



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) seagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 :

Nama / NIP : Drs. H. YUSRIANSYAH /
19660415 199401 1 001

Pangkat / Gol : Penata TK. I (III/d)

Jabatan : Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

KETIGA Tugas Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran.
6. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran.
7. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.
8. Melaksanakan akuntansi SKPD.
9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



MOHAMMAD SYAHID

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Yang bersangkutan.